



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dewa Kayan Purna
2. Tempat lahir : Carik Kauh
3. Umur/Tanggal lahir : 41/1 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Carik Kauh RT/RW 003/002, Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dewa Kayan Purna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020

Terdakwa Dewa Kayan Purna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020

Terdakwa Dewa Kayan Purna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021

Terdakwa Dewa Kayan Purna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Terdakwa Dewa Kayan Purna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama 1. FAUZIA TIAIDA,SH, 2. RIZQI ADITIYO NUGROHO .SH. & PATNERS adalah Advocat dan Pengacara yang berkantor di PBH KAWAL KEADILAN di jalan Energi Gg Melati no 8 Lingkungan bancar ,Kel Banjar,kec Ampenan Kota Mataram

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEWA KAYAN PURNA** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEWA KAYAN PURNA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram kode A, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
 - 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram kode B, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
 - 1 (satu) klip plasti bening yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram. Kode C1, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram. Kode C2, namun barang bukti

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr



berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;

- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram. Kode C3, namun barang bukti

berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;

- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram. Kode C4, namun barang bukti

berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;

- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram. Kode C5, namun barang bukti

berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;

- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram. Kode C6, namun barang bukti

berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;

- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram. Kode C7, namun barang bukti

berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;

- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat enam) gram. Kode C8, namun barang bukti

berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;

- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Kode C9, namun barang bukti

berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;

- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup;
- 1 (satu) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa DEWA KAYAN PURNA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya: mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula,

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **REG. PERKARA PDM-25/Matar/01/2021 tanggal 15 Januari 2021** sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Dewa Kayan Purna pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Parta Gang Kamboja, Lingk. Abian Tubuh Utara, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa kenal dengan Wayan Selem (DPO) dan menawarkan terdakwa untuk bekerja menjual narkotika jenis shabu lalu Wayan Selem mengajak terdakwa ke sebuah pekarangan kosong tempat terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2020 Wayan Selem memberikan terdakwa 2 (dua) klip Narkotika jenis shabu yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) poket dimana 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kodenya dimana terdakwa berjualan narkotika jenis shabu tersebut dari jam 10.30 Wita sampai jam 17.00 Wita ditempat tersebut dimana hasil penjualan pada hari itu terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2020 kembali terdakwa berjualan Narkotika jenis shabu ditepat tersebut dan diberikan imbalan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020 terdakwa tidak mendapatkan imbalan upah karena tidak berhasil menjual Narkotika jenis shabu, selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2020 terdakwa berjualan ditepat tersebut dari jam 11.00 Wita dan saat itu Wayan Selem memberikan 3 buah plastik klip masing-masing berisi 1 klip dengan kode A yang berisikan 1 poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) dengan kode B yang berisikan 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) klip dengan kode C yang berisikan 12 (dua belas) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu sudah terjual 3 poket sehingga sisanya masih 9 (sembilan) poket serta uang hasil penjualannya sudah diserahkan kepada Wayan Selem dan pada saat terdakwa masih menunggu pembeli tiba-tiba Petugas Sat Narkoba Polres Mataram datang mengamankan terdakwa dan disaksikan oleh saksi Ida Ketut Catrayana yang merupakan Kepala Lingkungan Abian Tubuh dimana saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan didekat terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak pensil bertuliskan Princess yang dilamnya berisi 3 (tiga) buah klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram dengan kode A, 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kode B, 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan : 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dengan kode C1, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kode C2, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dengan kode C3, 1 (satu) poket diduga narkotika

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dengan kode C4,1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram dengan kode C5, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kode C6,1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kode C7, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat enam) gram dengan kode C8, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dengan kode C9, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam serta 1 (satu) buah gunting dan pada saat ditanya mengenai ijin menjual, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga semua barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Kota Mataram untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No.LAB: 1063/NNF/2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik, I Komang Sukena, S.IK, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

AT A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Dewa Kayan Purna pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Parta Gang Kamboja, Lingk. Abian Tubuh Utara, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :-----

Bahwa berawal dari terdakwa kenal dengan Wayan Selem (DPO) dan menawarkan terdakwa untuk bekerja menjual narkotika jenis shabu lalu Wayan Selem mengajak terdakwa ke sebuah pekarangan kosong tempat terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2020 Wayan Selem memberikan terdakwa 2 (dua) klip Narkotika jenis shabu yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) poket dimana 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah ada kodenya dimana terdakwa berjualan narkotika jenis shabu tersebut dari jam 10.30 Wita sampai jam 17.00 Wita ditempat tersebut dimana hasil penjualan pada hari itu terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2020 kembali terdakwa berjualan Narkotika jenis shabu ditepat tersebut dan diberikan imbalan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020 terdakwa tidak mendapatkan imbalan upah karena tidak berhasil menjual Narkotika jenis shabu, selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2020 terdakwa berjualan ditepat tersebut dari jam 11.00 Wita dan saat itu Wayan Selem memberikan 3 buah plastik klip masing-masing berisi 1 klip dengan kode A yang berisikan 1 poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) dengan kode B yang berisikan 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) klip dengan kode C yang berisikan 12 (dua belas) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu sudah terjual 3 poket sehingga sisanya masih 9 (sembilan) poket serta uang hasil penjualannya sudah diserahkan kepada Wayan Selem dan pada saat terdakwa masih menunggu pembeli tiba-tiba Petugas Sat Narkoba Polres Mataram datang mengamankan terdakwa dan disaksikan oleh saksi Ida Ketut Catrayana yang merupakan Kepala Lingkungan Abian Tubuh dimana saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan didekat terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak pensil bertuliskan Frincess yang dilamnya berisi 3 (tiga) buah klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram dengan kode A, 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kode B, 1 (satu) klip plasti bening

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisikan : 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dengan kode C1, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kode C2,1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dengan kode C3, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dengan kode C4,1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram dengan kode C5, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kode C6,1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kode C7, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat enam) gram dengan kode C8, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dengan kode C9, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam serta 1 (satu) buah gunting dan pada saat ditanya mengenai ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga semua barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Kota Mataram untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No.LAB: 1063/NNF/2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik, I Komang Sukena, S.IK, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Dewa Kayan Purna pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, bertempat di Jalan Parta Gang Kamboja, Lingk. Abian Tubuh Utara, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa kenal dengan Wayan Selem (DPO) dan menawarkan terdakwa untuk bekerja menjual narkotika jenis shabu lalu Wayan Selem mengajak terdakwa ke sebuah pekarangan kosong tempat terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2020 Wayan Selem memberikan terdakwa 2 (dua) klip Narkotika jenis shabu yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) poket dimana 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah ada kodenya dimana terdakwa berjualan narkotika jenis shabu tersebut dari jam 10.30 Wita sampai jam 17.00 Wita ditempat tersebut dimana hasil penjualan pada hari itu terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2020 kembali terdakwa berjualan Narkotika jenis shabu ditepat tersebut dan diberikan imbalan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020 terdakwa tidak mendapatkan imbalan upah karena tidak berhasil menjual Narkotika jenis shabu, selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2020 terdakwa berjualan ditepat tersebut dari jam 11.00 Wita dan saat itu Wayan Selem memberikan 3 buah plastik klip masing-masing berisi 1 klip dengan kode A yang berisikan 1 poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) dengan kode B yang berisikan 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) klip dengan kode C yang berisikan 12 (dua belas) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu sudah terjual 3 poket sehingga sisanya masih 9 (sembilan) poket serta uang hasil penjualannya sudah diserahkan kepada Wayan Selem dan pada saat terdakwa masih menunggu pembeli tiba-tiba Petugas Sat Narkoba Polres Mataram datang mengamankan terdakwa dan disaksikan oleh saksi Ida Ketut Catrayana yang merupakan Kepala Lingkungan Abian Tubuh dimana saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan didekat terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak pensil bertuliskan Frinccess yang dilamnya berisi 3 (tiga) buah klip plastik bening yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram dengan kode A, 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kode B, 1 (satu) klip plasti bening yang didalamnya berisikan : 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dengan kode C1, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kode C2, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dengan kode C3, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dengan kode C4, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram dengan kode C5, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kode C6, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kode C7, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat enam) gram dengan kode C8, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dengan kode C9, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam serta 1 (satu) buah gunting ;

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabhu seorang diri dengan cara menggunakan alat-alat berupa botol lengkap dengan penutupnya yang berisi air, dua buah pipet, pipa kaca, korek gas, aluminium foil yang digunakan untuk kompor, dan shabu lalu tutup botol dilubangi dan dimasukkan pipet difungsikan menjadi bong kemudian shabu dimasukkan dalam pipa kaca dan dibakar agar shabu lengket di pipa kaca selanjutnya pipa kaca dimasukkan ke dalam pipet kemudian pipet kaca tersebut kembali dibakar dengan menggunakan korek gas yang ujungnya disambung dengan aluminium foli untuk kompor setelah itu shabu yang sudah dibakar menguap dan uap tersebut dihisap dari pipet yang lain di bong tersebut, dan pada saat ditanya mengenai ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, sehingga semua barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Kota Mataram untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi, NAR-R03381/LHU/BLKPK/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi, dr. Frensi Ayu Primantari, diperoleh kesimpulan bahwa sampel urine tersebut positif mengandung Matamfetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADAM MARIO ;

Bahwa saksi bersama tim menangkap terdakwa pada pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2020 jam 16.00 wita di pekarangan kosong di jalan Parta Gg Kamboja Lingk Abiantubuh Utara Kel Cakranegara Selatan Baru Kec Cakranegara Kota mataram ;

Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu ;

Bahwa setelah saksi bersama tim sampai di sebuah pekarangan kosong melihat terdakwa sendirian dan dalam keadaan sepi ;

Bahwa pekarangan kosong tersebut dipagar tembok keliling dan pintu dalam keadaan terkunci ,kemudian saksi bersama tim masuk kedalam dengan melompat tembok setelah saksi berada di dalam pekarangan tidak lama kemudian saksi bersama tim mengamankan terdakwa ;

Bahwa sebelum di geledah dan di periksa ada dipanggil saksi umum untuk ikut menyaksikan saat penggeledahan yaitu Kepala Lingkungan Abian Tubuh ;

Bahwa pada saat di geledah saksi menemukan dompet milik terdakwa warna coklat berisikan uang Rp 130.000.-

Bahwa saksi bersama Tim juga melakukan pemeriksaan menemukan 1 buah kotak pensil bertuliskan Frincess yang didalamnya berisikan 11 poket Narkoba yang di duga jenis sabu berada di dekat kaki terdakwa ;

Bahwa terdakwa mengaku mendapat barang dari orang bernama WAYAN SELEM ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengakuan terdakwa sudah 3 kali menjual Narkotika jenis sabu ,
sudah 3 poket

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi WAHYU CANDRA SULISTIO;

Bahwa saksi bersama tim menangkap terdakwa pada pada hari Selasa
tanggal 13 Oktober 2020 jam 16.00 wita di pekarangan kosong di jalan Parta
Gg Kamboja Lingk Abiantubuh Utara Kel Cakranegara Selatan Baru Kec
Cakranegara Kota mataram

Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa
sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu ;

Bahwa setelah saksi bersama tim sampai di sebuah pekarangan kosong
melihat terdakwa sendirian dan dalam keadaan sepi ;

Bahwa pekarangan kosong tersebut dipagar tembok keliling dan pintu dalam
keadaan terkunci ,kemudian saksi bersama tim masuk kedalam dengan
melompat tembok setelah saksi berada di dalam pekarangan tidak lama
kemudian saksi bersama tim mengamankan terdakwa ;

Bahwa sebelum di geledah dan di periksa ada dipanggil saksi umum untuk
ikut menyaksikan saat penggeledahan yaitu Kepala Lingkungan Abian Tubuh ;

Bahwa pada saat digeledah saksi menemukan dompet milik terdakwa warna
coklat berisikan uang Rp 130.000.-

Bahwa saksi bersama Tim juga melakukan pemeriksaan menemukan 1 buah
kotak pensil bertuliskan Princess yang didalamnya berisikan 11 poket Narkoba
yang di duga jenis sabu berada di dekat kaki terdakwa ;

Bahwa terdakwa mengaku mendapat barang dari orang bernama WAYAN
SELEM ;

Bahwa pengakuan terdakwa sudah 3 kali menjual Narkotika jenis sabu,
sudah 3 poket ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi aksi IDA KETUT CATRAYANA;

Bahwa saksi mengetahui terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 13
Oktober 2020 jam 16.00 wita di pekarangan kosong di jalan Parta Gg Kamboja
Lingk Abiantubuh Utara Kel Cakranegara Selatan Baru Kec Cakranegara Kota
mataram

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh petugas kepolisian minta bantuan agar menyaksikan penggeledahan dan pemeriksaan terdakwa ;

Bahwa setelah saksi di TKP saksi melihat terdakwa sudah di amankan di pekarangan kosong ;

Bahwa pekarangan kosong tersebut dipagar tembok keliling dan ada pintu ;

Bahwa pada saat digeledah saksi melihat ada di temukan dompet milik terdakwa warna coklat berisikan uang Rp. 130.000,-

Bahwa saksi bersama Tim juga melakukan pemeriksaan menemukan 1 buah kotak pensil bertuliskan Frincess yang didalamnya berisikan 11 poket Narkoba yang di duga jenis sabu berada di dekat kaki terdakwa ;

Bahwa terdakwa mengaku dan saksi mendengar Terdakwa mendapat barang dari orang bernama WAYAN SELEM ;

Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa menjual sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

Menimbang bahwa dipersidangan sudah didengar keterangan Terdakwa , pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 jam 16.00 wita di pekarangan kosong di jalan Parta Gg Kamboja Lingk Abiantubuh Utara Kel Cakranegara Selatan Baru Kec Cakranegara Kota Mataram, terkait dengan transaksi jual beli narkoba jenis sabu ;

Bahwa pekarangan kosong tersebut dipagar tembok keliling dan pintu dalam keadaan terkunci terdakwa berada didalam pekarangan tersebut ;

Bahwa ada saksi umum menyaksikan saat penggeledahan yaitu Kepala Lingkungan Abian Tubuh ;

Bahwa pada saat digeledah polisi menemukan dompet milik terdakwa warna coklat berisikan uang Rp 130.000.-

Bahwa pada saat melakukan penggeledahan menemukan 1 buah kotak pensil bertuliskan Frincess yang didalamnya berisikan 11 poket Narkoba yang di duga jenis sabu berada di dekat kaki terdakwa ;

Bahwa terdakwa mendapat barang dari orang bernama WAYAN SELEM ;

Bahwa terdakwa menjual 3 poket Narkotika jenis sabu ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram kode A, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram kode B, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
- 1 (satu) klip plasti bening yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram. Kode C1, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram. Kode C2, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram. Kode C3, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram. Kode C4, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram. Kode C5, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram. Kode C6, namun barang bukti

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr



berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;

- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram. Kode C7, namun barang bukti

berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;

- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat enam) gram. Kode C8, namun barang bukti

berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;

- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Kode C9, namun barang bukti

berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;

- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup;
- 1 (satu) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Para saksi dan terdakwa telah membenarkan barang bukti dimaksud, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No.LAB: 1063/NNF/2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik, I Komang Sukena, S.IK, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I

Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi, NAR-R03381/LHU/BLKPK/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi, dr. Frensi Ayu Primantari, diperoleh kesimpulan bahwa sampel urine tersebut positif mengandung Matamfetamin

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 jam 16.00 wita di pekarangan kosong di jalan Parta Gg Kamboja Lingk Abiantubuh Utara Kel Cakranegara Selatan Baru Kec Cakranegara Kota Mataram, terkait dengan transaksi jual beli narkoba jenis sabu ;

Bahwa pada saat di periksa dan di geledah ada saksi umum untuk ikut menyaksikan saat penggeledahan yaitu Kepala Lingkungan Abian Tubuh ;

Bahwa pada saat di geledah terdakwa polisi menemukan dompet milik terdakwa warna coklat berisikan uang Rp 130.000.-

Bahwa pada saat melakukan penggeledahan menemukan 1 buah kotak pensil bertuliskan Frincess yang didalamnya berisikan 11 poket Narkoba yang di duga jenis sabu berada di dekat kaki terdakwa ;

Bahwa terdakwa mendapat barang dari orang bernama WAYAN SELEM ;

Bahwa terdakwa telah menjual 3 poket Narkoba jenis sabu ;

Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Bahwa, para saksi dan terdakwa telah membenarkan barang bukti berikut :\

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket diduga narkoba shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram kode A, namun barang bukti berupa Narkoba tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket diduga narkoba shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram kode B, namun barang bukti berupa Narkoba tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;

- 1 (satu) klip plasti bening yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) poket diduga narkoba shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram. Kode C1, namun barang bukti berupa Narkoba tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;

- 1 (satu) poket diduga narkoba shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram. Kode C2, namun barang bukti berupa Narkoba tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;

- 1 (satu) poket diduga narkoba shabu dengan berat brutto 0,46 (nol



koma empat enam) gram. Kode C3, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;

- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram. Kode C4, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram. Kode C5, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram. Kode C6, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram. Kode C7, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat enam) gram. Kode C8, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Kode C9, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;

- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup;
- 1 (satu) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan uang tunai Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No.LAB: 1063/NNF/2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik, I Komang Sukena, S.IK, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi, NAR-

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R03381/LHU/BLKPK/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandangi oleh An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi, dr. Frensi Ayu Primantari, diperoleh kesimpulan bahwa sampel urine tersebut positif mengandung Matamfetamin

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif,

Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Ketiga : melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”

Ad. 1. Unsur “setiap orang“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sebagaimana unsur barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, serta sebagai sarana pencegah error in persona dalam perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Dewa Kayan Purna yang saat identitasnya dibacakan pada persidangan telah dibenarkan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr



oleh terdakwa maupun para saksi ADAM MARIO, dan Saksi WAHYU CANDRA SULISTIO dan IDA KETUT CATRAYANA, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini ;

Bahwa, selama persidangan dilakukan dari sikap tingkah laku terdakwa, terdakwa menyadari dan memahami baik buruk perbuatannya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengacu kepada kewenangan dari pelaku atau orang yang berhubungan dengan narkotika dalam hal ini perbuatan itu adalah : memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa tanpa hak dalam konteks ini juga bisa dimaknai tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, diluar lingkup tugas dan kewenangannya, bukan bagian dari tupoksi pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, bertentangan dengan kewajiban yang melingkupi pekerjaannya, berentangan dengan prosedur yang diwajibkan dalam undang – undang, sehubungan dengan penguasaan dan peredaran narkotikan golongan I bukan tanaman;

Bahwa, dalam konteks ini meskipun pelaku memiliki hak untuk itu karena lingkup tugas dan kewenangan pekerjaannya meliputi hal yang berhubungan dengan narkotika golongan I, akan tetapi jika peredaran, penyerahan dan penggunaannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan maka perbuatan dimaksud tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa , perumusan tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternative sehingga terpenuhi salah satunya maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui :

Bahwa, terdakwa sehari hari beprofesi Wiraswasta;

Bahwa, pekerjaan terdakwa sangat terang dan jelas tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan apalagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang narkotika, oleh karenanya keberadaan narkotika pada locus dan tempus delicti pada diri terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa, tidak ada satupun surat ataupun keterangan saksi yang menunjukkan terdakwa mempunyai ijin atas penguasaan narkotika golongan I in casu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3 unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga terbukti salah satu sub unsur maka terbuktilah keseluruhan unsur dimaksud;

Bahwa dari fakta persidangan diketahui :

Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari selasa tanggal 13 Oktober 2020 jam 16.00 wita di pekarangan kosong di jalan Parta Gg Kamboja Lingk Abiantubuh Utara Kel Cakranegara Selatan Baru Kec Cakranegara Kota mataram, terkait dengan transaksi jual beli narkotika jenis sabu ;

Bahwa pada saat penggeledahan petugas menemukan diantaranya 1 buah kotak pensil bertuliskan Frincess di dekat kaki terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Bahwa, 1 (satu) buah kotak pensil bertuliskan Frincess yang dilampunya berisi 3 (tiga) buah klip plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram dengan kode A, 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kode B, 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan : 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dengan kode C1, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kode C2, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dengan kode C3, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dengan kode C4, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram dengan kode C5, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kode C6, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan kode C7, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat enam) gram dengan kode C8, 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dengan kode C9,

Bahwa Para saksi dan terdakwa telah membenarkan barang bukti dimaksud ;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, No.LAB: 1063/NNF/2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik, I Komang Sukena, S.IK, diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka unsur ketiga memiliki narkotika golongan I bukan tanaman , telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr



tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram. Kode C1, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram. Kode C2, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram. Kode C3, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram. Kode C4, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram. Kode C5, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram. Kode C6, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram. Kode C7, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- koma empat enam) gram. Kode C8, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Kode C9, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup;
 - 1 (satu) buah bolpoin;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- Uang tunai Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti adalah narkotika dan alat alat yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit belit selama persidangan dilaksanakan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dewa Kayan Purna tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram. Kode C1, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram. Kode C2, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram. Kode C3, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram. Kode C4, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,54 (nol koma lima empat) gram. Kode C5, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram. Kode C6, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram. Kode C7, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,44

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma empat enam) gram. Kode C8, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;

- 1 (satu) poket diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Kode C9, namun barang bukti berupa Narkotika tersebut telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium;

- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup;

- 1 (satu) buah bolpoin;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru;

- 1 (satu) buah gunting;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman. SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)